

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan dambaan setiap orang, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Adanya lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak setiap warga negara dan dijamin secara tegas oleh Undang Undang Dasar. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asas setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”²

Seiring dengan perkembangan masalah lingkungan yang semakin kompleks, berbagai program pengelolaan lingkungan direncanakan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengatasi perkembangan masalah lingkungan yang berbeda. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Aktivitas mereka dapat mempengaruhi lingkungan dan manusia, sebaliknya manusia juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan.

Hubungan timbal balik yang demikian dapat ditemukan antara manusia sebagai individu/kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya. Artinya, bukan hanya lingkungan yang dapat mempengaruhi manusia melainkan manusia juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungannya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga hubungan yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya akan tetap terjaga.³

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat berasal dari banyak hal, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Sampah merupakan hal yang paling berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan. Sampah kini menjadi masalah lingkungan utama di kota-kota besar, desa, jalan, sungai, tempat umum dan di mana-mana di lingkungan. Permasalahan sampah bukan lagi

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung : PT Alumni, 2011), hal. 9-10.

sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Degradasi lingkungan mengancam kelangsungan hidup manusia dan organisme lain, serta menuntut semua pemangku kepentingan untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara serius dan konsisten.

Lingkungan hidup sebagai wujud karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencapai kebahagiaan hidup dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.⁴

Untuk itu perlu diprioritaskan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang dengan pesat, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Kehidupan manusia dan segala aktivitasnya tidak terlepas dari yang namanya sampah, karena sampah merupakan hasil efek samping dari adanya

⁴ Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), hal. 1.

aktivitas manusia baik berupa aktivitas rumah tangga maupun aktivitas industri. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk di suatu tempat tentunya akan semakin bertambah dan perkembangan teknologi juga semakin canggih serta pertumbuhan industri yang cukup pesat sehingga banyak menghasilkan sampah dalam berbagai macam bentuk sampah.

Sampah menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh Indonesia. Sampah merupakan materi yang tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang sehingga tidak mengganggu kenyamanan hidup. Sampah merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dicari solusinya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara. Salah satu cara untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat tersebut adalah dengan melaksanakan pengelolaan sampah.

Sampah spesifik tergolong dalam jenis sampah yang berbahaya karena sampah jenis ini termasuk dalam jenis limbah yang paling tidak ramah lingkungan dan sangat berbahaya bagi alam dan keberlangsungan hidup manusia karena mengandung bahan sisa yang timbul dari kegiatan dan proses produksi, baik limbah rumah tangga, industri, tambang dan lain-lain. Limbah dapat berupa gas dan debu yang cair atau padat. Kandungan sampah spesifik mengandung bahan berbahaya atau beracun (selanjutnya disebut B3) yang sifat dan konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia.

Permasalahan sampah yang sering terjadi yaitu karena perilaku dan pola hidup masyarakat yang cenderung mengarah pada peningkatan laju

timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, hal ini juga merupakan akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dalam kehidupan.⁵

Permasalahan sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah bukan hanya ada di Indonesia, akan tetapi di seluruh dunia. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Permasalahan selanjutnya adalah terkait paradigma masyarakat terhadap pengelolaan sampah hingga keberadaan aturan terkait pengelolaan sampah.

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk akan meningkatkan beragam kebutuhan dan meningkatkan jumlah buangan/residu atau sisa, baik dari proses konsumsi maupun hasil dari aktifitas yang dilakukan berupa sampah. Secara sederhana, sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak sudah tidak dibutuhkan, dan akhirnya dibuang setelah suatu proses tersebut selesai atau berakhir. Artinya sampah adalah konsep yang ditujukan pada manusia sekaligus konsekuensi dari adanya olah aktifitas manusia.⁶

⁵ Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/3661/5487/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023

⁶ *Ibid.*

Terkait peningkatan volume sampah, terdapat jenis dan ragam serta spesifikasi/karakteristik sampah yang bertambah dari waktu ke waktu seiring munculnya material dan bahan-bahan baru yang membutuhkan sistem pengolahan dan penanganan yang berbeda dari sebelumnya, misalnya sampah plastik atau sampah elektronik, dan sampah yang dikategorikan sebagai limbah terutama limbah B3 yang tentunya membutuhkan penanganan khusus dan lebih spesifik dibandingkan sampah domestik lainnya. Oleh sebab itu, permasalahan kebersihan dan kesehatan lingkungan (sampah) merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia.⁷

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi. Permasalahan pengelolaan sampah menjadi sangat serius akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan sampah sering diprioritaskan penanganannya baik di daerah perkotaan dan di pedesaan.

Pelayanan pengelolaan sampah adalah pelayanan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau *performance*

⁷ *Ibid.*

yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah menjadi tidak efektif akibat keterbatasan pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun sarana prasarana yang kurang memadai.

Perihal pengelolaan sampah, perlu penanganan mulai dari penyapuan dan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (selanjutnya disebut TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (selanjutnya disebut TPA). Kemudian sampah yang telah diangkut ke TPA tidak hanya dibuang dan didiamkan begitu saja melainkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Sampah merupakan masalah besar dan menjadi masalah nasional bahkan masalah universal.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah) memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pokok kebijakan adanya UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik (permasalahan sampah).

Adanya UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menitikberatkan pada pengelolaan sampah yang selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Pasal 23 UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa :

- (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.⁸

Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di TPA berpotensi

⁸ Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Sebagai contoh kasus yaitu adanya pelanggaran dalam pengelolaan sampah ilegal di Kota Tangerang dan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Penyidikan kasus pengelolaan sampah ilegal di Kota Tangerang berawal dari pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sabda Alam Indonesia Hijau pada September 2021. LSM menduga adanya aktivitas pengelolaan sampah ilegal yang mengandung B3 di tepi Sungai Cisadane, Gang Macan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Dengan adanya aduan tersebut, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dit. PPSALHK) menindaklanjuti dengan pengawasan langsung ke lokasi pada tanggal 23 September 2021.⁹

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Gakkum LHK dinyatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan akibat aktivitas pelanggaran pengelolaan sampah spesifik tersebut. Sementara itu, pengungkapan kasus pengelolaan sampah ilegal yang mengandung B3 di Kabupaten Bekasi merupakan tindak lanjut dari tangkapan layar media sosial terhadap aktivitas pengelolaan sampah yang tidak terkelola dengan baik di tepi jalan tol Cibitung-Cilincing yang masuk

⁹ https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5357/tersangka-kasus-pengelolaan-sampah-ilegal-di-kota-tangerang-dan-kabupaten-bekasi-siap-disidangkan, diakses pada tanggal 18 Mei 2023

dalam wilayah Kampung Buwek Raya, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan.¹⁰

Berdasarkan temuan pelanggaran pengelolaan sampah tersebut, Kementerian LHK menghadirkan Ahli Kerusakan Lingkungan Hidup dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menentukan bahwa telah dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup serta untuk memberikan keterangan. Ahli tersebut menerangkan bahwa aktivitas penimbunan sampah di Kota Tangerang dan Kota Bekasi telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.¹¹

Hasil penyidikan tersebut menjadi dasar bagi Penyidik Gakkum LHK untuk menjerat kedua tersangka dengan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua tersangka terancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pada umumnya, pengelolaan sampah dengan paradigma baru dapat dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Sebagai contoh bentuk pelanggaran pengelolaan sampah yaitu masih banyaknya masyarakat yang membakar sampah. Pembakaran sampah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Hasil kerja dari pembakaran sampah berupa abu, gas sisa pembakaran, partikulat, dan hawa panas yang meningkat. Gas yang dihasilkan mengandung polutan dan harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilepas ke atmosfer, sedangkan panas yang dihasilkan bisa dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Dengan kondisi sampah yang semakin memburuk dan kecenderungan dengan cara menghilangkan sampah secara instan dengan membakar sampah akan menimbulkan suatu permasalahan baru.

Proses pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan teknis masuk ke dalam kegiatan yang melanggar hukum. Perihal membuang sampah dengan cara dibakar memang terlihat sepele, namun pengelolaan sampah dengan cara dibakar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang membakar sampah sembarangan dapat dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang

mengganggu kenyamanan lingkungan. Dari segi kesehatan, membakar sampah sembarangan akan banyak menimbulkan hal negatif seperti polusi udara dan memicu kebakaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan pengelolaan sampah dalam skripsi yang berjudul **“HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apa konsekuensi hukum pengaturan pengelolaan sampah spesifik berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apa akibat hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah spesifik?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum pengaturan pengelolaan sampah spesifik berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah spesifik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Akademik

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman, khususnya bagi para mahasiswa serta menjadi bahan bacaan dan dapat memberikan referensi bagi pembaca untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan terhadap praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif para pembaca agar semangat mencari ilmu pengetahuan, khususnya dalam menyusun peraturan perundang-undangan khusus di suatu daerah, serta apa saja pengaruhnya pengelolaan sampah spesifik bagi masyarakat di lapangan.

2. Kelembagaan

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritis yang luas terhadap. Selain itu hasil penelitian ini mampu membuat pemerintah pusat dan para instansi tertinggi sampai instansi terendah di semua penjuru negeri ini

untuk mengkaji lebih dalam lagi urgensi adanya UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang harusnya menjadi acuan dasar dan pertimbangan dalam segala hal yang berhubungan dengan sampah, sehingga adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi dan memberikan saran atau masukan untuk meningkatkan kerja pemerintah dalam peningkatan pengelolaan sampah yang lebih berwawasan lingkungan.

3. Masyarakat

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai efektifitas dalam upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dilingkungan masyarakat. Selain itu masyarakat dapat memahami dan mengerti akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup dengan cara mengelola sampah yang baik dan benar, sehingga nantinya masyarakat akan merasakan hasil/wujud dari adanya pengelolaan sampah yang sesuai dengan harapan.

